



**TANTANGAN IBU *SINGLE PARENT* DALAM MEMENUHI HAK ANAK PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK DAN KESEJAHTERAAN IBU**

**CHALLENGES OF *SINGLE-PARENT* MOTHERS IN FULFILLING
CHILDREN'S RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION AND
MOTHER'S WELFARE.**

Siti Ainun Qholbi¹ Khoiriyah Harun²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI DDI) Mangkoso, Kab Barru, Sulawesi Selatan

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Nomor: 28 Mangkoso Barru

ainunqholby93@gmail.com

0895-3368-92233

²IAIN Pare Pare, Kab. Pare-Pare, Sulawesi Selatan

Jln. BTN Pondok Indah Soreang, blok C no.1

Hoiriyaharun2@gmail.com

081775223824

Submission: 05-08-2024

Review: 12-08-2024

Published: 21-08-2024

Keywords :

ABSTRACT

*Single Parents,
Children's Rights, Child
Protection Law*

The purpose of this study is to identify the main challenges faced by single-parent mothers, analyze the impact of these challenges on children's welfare, evaluate the effectiveness of existing policies in protecting and supporting single-parent mothers, and develop recommendations that can be implemented by policymakers, government, and social organizations to improve support for single parent mothers. The research method used in this study is qualitative with a case study approach. This method allows researchers to gain an in-depth understanding of the experiences and challenges faced by single-parent mothers. Data were collected through in-depth interviews with single-parent mothers as well as through a review of relevant literature. This study revealed several relevant results. First, the main challenges faced by single-parent mothers include financial problems, difficulties in managing time, physical and mental exhaustion, and lack of social support. Secondly, this study shows that existing policies to protect and support single-parent mothers have not been fully effective. Therefore, a more in-depth policy



evaluation is needed to improve its effectiveness. Based on the results of this study, the researcher also developed recommendations that can be implemented by policymakers, the government, and social organizations. These recommendations aim to improve support for single-parent mothers and ensure that children's rights are fulfilled by Indonesia's Child Protection Law.

Kata kunci :

Single Parents, Hak Anak, UU Perlindungan Anak

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh ibu *single parent* menganalisis dampak dari berbagai tantangan tersebut terhadap kesejahteraan anak, mengevaluasi efektivitas kebijakan untuk melindungi dan mendukung ibu *single parent*, serta menyusun rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pembuat kebijakan, pemerintah, dan organisasi sosial untuk meningkatkan dukungan bagi ibu *single parent*. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Metode ini membuat peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh ibu *single parent*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ibu-ibu *single parent* serta melalui kajian literatur yang relevan. Penelitian ini mengungkapkan beberapa hasil yang relevan. Pertama, tantangan utama yang dihadapi oleh ibu *single parent* meliputi masalah finansial, kesulitan dalam mengatur waktu, kelelahan fisik dan mental, serta kurangnya dukungan sosial. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada dalam melindungi dan mendukung ibu *single parent* belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan



yang lebih mendalam diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti juga menyusun rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pembuat kebijakan, pemerintah, dan organisasi sosial. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan bagi ibu *single parent* dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia.

A. INTRODUCTION

Sebagai orang tua, tanggung jawab terhadap anak adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan. Tanggung jawab ini meliputi berbagai aspek, mulai dari memberikan perlindungan fisik dan emosional, hingga memberikan pendidikan dan nilai-nilai yang baik yang akan membentuk karakter dan pandangan hidup anak. (Majid, 2022) Dengan memenuhi tanggung jawab ini secara konsisten, orang tua tidak hanya mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan dengan bijaksana.

Anak dalam perkembangannya selalu terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, orang tua harus mampu memfilter segala hal yang dapat berpengaruh buruk kepada diri anak. Namun jangan sekali-kali orang tua melarang anaknya untuk bermain dengan teman-temannya, karena larangan itu akan membuat anak menjadi tidak pandai bergaul dan akan berdampak buruk dalam perkembangan berikutnya. Namun hendaknya orang tua mengarahkan agar anaknya bergaul dengan teman-teman yang mempunyai akhlak yang baik (Usman, 2017).

Untuk itu orang tua bertanggungjawab penuh untuk melindungi, membesarkan dan mendidik anak-anaknya, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material, melainkan pula hal-hal yang bersifat spiritual seperti halnya pendidikan dan agama, maka orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya.

Adapun pendidikan anak dimulai dari pendidikan orang tua di rumah dan orang tua yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap masa depan anak-anak mereka, sekolah hanya merupakan lembaga yang membantu proses tersebut. Sehingga peran aktif dari orang tua sangat diperlukan bagi keberhasilan anak-anak di sekolah supaya anak mampu mengenali dirinya (kekuatan dan kelemahannya), anak dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya.

Lalu bagaimana dengan keluarga yang mengurus anaknya sendiri seperti dalam kasus ini *single mom* atau *single parents*. Single parents merujuk kepada seseorang yang menjalani peran sebagai orang tua tunggal. Ini bisa merujuk kepada seorang ayah tunggal atau seorang ibu tunggal.



Dalam konteks ini, single parent mencakup baik ayah maupun ibu yang membesarkan anak-anaknya tanpa bantuan seorang pasangan. Sedangkan single mom adalah subkategori dari *single parent* yang secara spesifik merujuk kepada seorang ibu tunggal yang membesarkan anak-anaknya tanpa bantuan seorang suami atau pasangan laki-laki. Jadi, setiap *single mom* adalah *single parent*, tetapi tidak semua *single parent* adalah *single mom*.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.

Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru (Said, 2018).

Seorang Single parent ialah laki-laki atau wanita yang bersatus janda ataupun duda dengan bertanggung jawab membimbing anak secara sendirian tanpa adanya dampingan dari seorang pasangan. Single parent terjadi karena meninggalnya salah satu orang tua, perpisahan didalam suatu keluarga dikarenakan perceraian ataupun hal lainnya. Orang tua yang mengasuh anak dan mendidik anak-anaknya secara sendirian atau tidak ada kehadiran pasangan dinamakan orang tua tunggal. Ibu *single parent* adalah peranan seorang ibu yang menggantikan ayah sebagai kepala keluarga. Semua pekerjaan baik dengan memenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, mendidik anak, mengasuh anak, dan terpenuhinya kebutuhan psikis anak tersebut harus dilakukan oleh seorang ibu *single parent*. (Malasari, 2023).

Menjadi seorang single parent merupakan tantangan besar yang tidak mudah dihadapi oleh banyak wanita. Hidup yang menampung banyak permasalahan yang harus ditanggung hanya dengan satu orang saja. Seorang ibu yang menjadi single parent harus bisa menjadi sosok ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya. Dengan seorang diri ibu single parent harus mendidik sampai dewasa dengan tidak adanya bimbingan atau pasangan dari seorang pria yang seharusnya berjuang bersama untuk mendidik anaknya sampai dewasa. Menjadi single parent perlu adanya kekuatan dalam memperjuangkan semua hal, dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan terpenuhinya dalam soal mendidik anak, seorang single parent juga harus bisa menguatkan mental anak ketika dipojok kan dari daerah setempat karena pembicaraan masyarakat yang merusak mental pendewasaan seorang anak.(Malasari, 2023).

B. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga



orang perempuan orang tua tunggal dan seorang laki-laki. Informan penelitian yang dipilih adalah tiga orang wanita yang telah berhasil bangkit melewati masa-masa kritis setelah suami meninggal dan seorang laki-laki. Peneliti menentukan kriteria informan yang memiliki anak dengan pertimbangan ketiganya akan lebih memikirkan keberlanjutan kehidupan keluarga dan mengesampingkan status perkawinannya. Peneliti juga mewawancarai tiga dari masing-masing informan sebagai alat untuk melakukan cross check data dalam penelitian. Kriteria *significant other* antara lain mengenal informan sejak masih memiliki suami sampai setelah suaminya meninggal, mengetahui proses yang dialami informan selama mengalami masa-masa sulit dan bersedia menjadi narasumber. (Nurfitri & Waringah, 2019).

C. RESULTS AND DISCUSSION

1. Problematika Ibu sebagai *Single parent*

Single parent ialah gambaran seorang perempuan tangguh. Segala hal berkenaan rumah tangga ditanggung sendiri. Mulai membereskan rumah, mencari nafkah keluarga, dilakoni sendiri. Dalam posisi ini, seorang wanita diharuskan untuk bisa berperan ganda, menjadi ibu sekaligus ayah bagi anaknya. Tugas pun semakin besar, yang mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak-anak, juga ia harus menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. (Primayuni, 2018).

Sebagai seorang *single parent* untuk bekerja mencari nafkah tentunya banyak yang harus dipertimbangkan mulai dari sumber penghasilan yang relatif, waktu yang efisien agar tetap menjalankan tugas utama sebagai seorang ibu tunggal tanpa mengesampingkan tugas-tugas rumah tangga. Perempuan *single parent* dituntut untuk bisa beradaptasi dan melanjutkan hidup tanpa seorang suami, mencari nafkah dan menyeimbangkan antara peran domestik dan publik. (Layliyah, 2013).

Sebagaimana informan pertama memberikan pernyataannya, “*tantangan terbesar saya yaitu bagaimana saya harus bisa menjadi ibu dan juga sebagai ayah buat mereka dalam memenuhi kebutuhannya.*”¹ Tindakan yang dilakukan seorang *single parent* dalam perjuangan menghidupi keluarga sangatlah berkaitan dengan teori pilihan rasional. Di mana seorang *single parent* harus bekerja, merupakan pilihan yang harus dijalani oleh *single parent* dengan cara bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.

Adapun informan kedua berbeda tantangannya dengan informan kedua ia menyatakan, “*tantangan terbesar saya yaitu bagaimana mendidik anak-anak agar selalu istiqomah di jalan Allah.*”² Beliau menjelaskan bahwa tantangan atau tanggung jawab besar sebagai seorang ibu

¹ Suma (34 Tahun), IRT, Toli-Toli, 28 Juni 2024.

² Hasriani (40 Tahun), IRT, Nabire, 28 Juni 2024.



single parent bagaimana supaya anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik bukan hanya tentang dunia tetapi juga akhiratnya.

Setiap manusia secara umum tidak ada yang menginginkan menjadi orang tua tunggal. Status sebagai orang tua tunggal bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kondisi yang tidak mudah untuk dihadapi. Orang tua tunggal dapat menimpa keluarga siapapun, dari seorang ibu rumah tangga biasa atau wanita karir papan atas, dari keluarga tidak mampu atau dari keluarga kaya. Seseorang menjadi berstatus orang tua tunggal disebabkan oleh kematian pasangan. Satu sisi seorang ibu memikirkan masa depan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Tidak sedikit orang tua yang berstatus tunggal memilih untuk menikah kembali dan melanjutkan kehidupan. Dalam posisi ini, anak-anak terkadang menjadi korban dan bisa juga sebuah kesempatan baik bagi mereka. (Indarsih, 2024).

2. Pemenuhan Hak-Hak Anak

Mengingat besarnya tanggung jawab orang tua dalam pembinaan pribadi dan akhlak saling mendukung dan melengkapi satu sama lain agar fungsi keluarga berjalan dengan baik. Terutama dalam mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak, ayah dan ibu harus saling berbagi tugasnya masing-masing dan saling membantu. Akan tetapi bagaimana jika salah satu dari orang tua yaitu ayah atau ibu tidak ada, banyak dijumpai dalam kehidupan nyata diberbagai daerah, seorang anak dibesarkan tanpa seorang ibu atau ayah lalu bagaimana cara ibu atau ayah dalam mendidik, merawat, dan mencari nafkah untuk membesarkan seorang anak agar bisa tumbuh kembang sesuai dengan yang diharapkan orang tua tentunya berbeda dengan keluarga yang masih ada ayah dan ibu kandungnya. (Mastika et al., 2021).

Namun untungnya informan ketiga yang kami wawancari memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi hak-hak anaknya, yang mana ia menyatakan “*menurut saya yang menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang seorang anak adalah diantaranya: Memperhatikan pendidikannya sejak usia dini seorang anak harus di bekali dengan pendidikan, memperhatikan gerak serta proses cara belajarnya dalam dunia pendidikan peran orang tua sangat dibutuhkan dalam tahap proses pembelajarannya.*”³

Salah satu tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak dengan baik dan ini merupakan salah satu tugas seorang ibu. Dia senantiasa mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik, yaitu akhlak Muhammad dan para sahabatnya yang mulia. Mendidik anak bukanlah (sekedar) kemurahan hati seorang ibu kepada anak-anaknya, akan tetapi merupakan kewajiban dan fitrah yang diberikan Allah kepada seorang ibu. (Usman, 2017).

Lalu informan ketiga menambahkan pernyataannya, “*...teman/lingkungan yang sehat juga merupakan faktor pemicu terhadap proses tumbuh kembang seorang anak dan sebagai orang tua*

³ Rappe (57 Tahun), IRT, Pulau Karanrang, 29 Juni 2024.



tidak hanya memperhatikan (pendidikan/asupan yang sehat) tetapi juga memperhatikan teman lingkungannya yang mana teman/ Lingkungan yang sehat akan mencerminkan proses pertumbuhannya juga.”⁴

Sebagai madrasah pertama anak pertama kali mengenal lingkungan sosialnya adalah lingkungan keluarga. Kemudian keluarga sebagai madrasah yang utama maksudnya adalah keluarga menjadi pembawa pengaruh kuat terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak adalah proses hubungan antara orang tua dan anak-anak, di mana keduanya saling mempengaruhi dan mengubah saat anak tumbuh dewasa, Sangat jelas betapa pentingnya tugas orang tua dalam memberikan kegembiraan pada pergantian acara anak-anak. Meski demikian, masih sedikit pemahaman para wali tentang tugas keluarga dalam mengasuh anak. Banyak orang tua merasa bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah hal yang biasa dan tidak perlu dipelajari, seiring bertambahnya usia anak. Mereka merasa bahwa pembinaan harus diberikan oleh sekolah, sehingga mereka melepaskan semua kewajiban instruktif kepada sekolah.(Ramadhani, 2023).

3. Perspektif UU Perlindungan Anak

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Fitriani, 2016)

Adapun informan ke empat memberikan pernyataanya, *“kalo ditanya tentang UU perlindungan anak, menurut saya UU perlindungan anak dimaksudkan sebagai langkah penting perlindungan anak dan kesejahteraan anak, kalo dilihat UU ini dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan anak dari segi bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan*

⁴ Rappe (57 Tahun), IRT, Pulau Karanrang, 29 Juni 2024.



buruk lainnya. Dan kalo ditanya secara ekplisit apa pandangan saya ada beberapa poin yang pertama adalah sebagai hal yang penting sebagai perlindungan hukum kemudian yang ke dua gunanya menyediakan kerangka hukum yang jelas dan adanya UU ini mendapatkan kejelasan secara legal tentang bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban anak lalu yang ke-tiga tak kalah penting adalah pencegahan dan penahan kekerasan".⁵

Salah satu wujud dari bela negara dalam usaha mempertahankan keamanan Negara adalah mendahulukan kepentingan yang terbaik bagi anak, atau biasanya yang disebut dengan perlindungan anak. Dengan melaksanakan perlindungan anak, maka akan terwujud tunas-tunas bangsa yang lebih baik dan tangguh jika sedari kecil sudah diberikan pemahaman tentang ideologi pancasila dan pemahaman bela negara. Namun hal ini akan berbanding terbalik jika perlindungan anak diabaikan oleh banyak pihak. Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia dimasa selanjutnya, anak memerlukan pembinaan dalam menjamin pertumbuhannya secara fisik, sosial, mental dengan cara bertahap dan seimbang. Sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas.(S, 2018).

Kemudian informan melanjutkan pernyataannya, *"kalo difikir-fikir sebenarnya memang UU perlindungann anak ini sangat penting dalam meciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak-anak dalam ruang lingkup yang lebih luas jadi konteks dalam UU ini tidak hanya mencakup urusan bermasyarakatnya seorang anak tapi bagaimana UU perlindungan anak ini melindungi setiap anak dalam skal kecil salah satunya adalah keluarga jadi rentan sebenarnya seorang anak jika mendapatkan seorang anak entah dari orangtua dan keluarga terdekatnya maka UU perlindungan memberikan sebuah werless untuk setiap anak diberikan hak dalam hal apapun supaya terpenuhi semua yang mereka inginkan."*⁶

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorime, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran serta anak dengan perilaku sosial menyimpang. Salah satu poin/komponen hak perlindungan yang diatur dalam pasal tersebut adalah perlindungan terhadap anak korban

⁵ Nurchaliq Majid (31 Tahun), Dosen STAI DDI MANGKOSO, Barru, 2 Juli 2024.

⁶ Nurchaliq Majid (31 Tahun), Dosen STAI DDI MANGKOSO, Barru, 2 Juli 2024.



kejahatan seksual. Pemerintah dan lembaga negara memiliki tanggungjawab untuk menunaikan kewajiban tersebut.(M. Chaerul Risal, 2022).

Di Indonesia sendiri, masih sangat banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera. Masih banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan anak, padahal sudah ada Undang-undang yang jelas mengatur tentang hal tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum, setiap tahunnya terdapat lebih dari 4.000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Tahun 1994 terdapat 9.442 perkara, menurun pada tahun 1995 (4.724 perkara). Dari seluruh anak yang ditangkap hanya sekitar separuh yang diajukan ke pengadilan dan 83 % dari mereka kemudian penjarakan.(Fitri et al., 2015).

Seperti yang dinyatakan informan kedua, *“Langkah yang efektif untuk mencegah anak dari kekerasan maupun pelecehan adalah membekali anak pengetahuan tentang larangan (pergaulan bebas) maka dari situlah harus menciptakan/menerapkan lingkungan yang sehat bagi anak.”*

Menurut informan kedua bahwa selain adanya UU perlindungan anak ini, sebagai orang tua juga mempunyai peran penting untuk mengajarkan pengetahuan tentang larangan pergaulan bebas agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan demi keamanan anak-anak.

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.(Said, 2018).

D. CONCLUSION

Sebagai seorang single parent untuk bekerja mencari nafkah tentunya banyak yang harus dipertimbangkan mulai dari sumber penghasilan yang relatif, waktu yang efisien agar tetap menjalankan tugas utama sebagai seorang ibu tunggal tanpa mengesampingkan tugas-tugas rumah tangga. Perempuan single parent dituntut untuk bisa beradaptasi dan melanjutkan hidup tanpa seorang suami, mencari nafkah dan menyeimbangkan antara peran domestik dan publik.

Pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak adalah proses hubungan antara orang tua dan anak-anak, di mana keduanya saling mempengaruhi dan mengubah saat anak tumbuh dewasa, Sangat jelas betapa pentingnya tugas orang tua dalam memberikan kegembiraan pada pergantian acara anak-anak. Meski demikian, masih sedikit pemahaman para wali tentang tugas keluarga dalam mengasuh anak. Banyak orang tua merasa bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah hal yang biasa dan tidak perlu dipelajari, seiring bertambahnya usia anak. Mereka merasa bahwa



pembinaan harus diberikan oleh sekolah, sehingga mereka melepaskan semua kewajiban instruktif kepada sekolah.

Salah satu wujud dari bela negara dalam usaha pertahankan dan keamanan Negara adalah mendahulukan kepentingan yang terbaik bagi anak, atau biasanya yang disebut dengan perlindungan anak. Dengan melaksanakan perlindungan anak, maka akan terwujud tunas-tunas bangsa yang lebih baik dan tangguh jika sedari kecil sudah diberikan pemahaman tentang ideologi pancasila dan pemahaman bela negara. Namun hal ini akan berbanding terbalik jika perlindungan anak diabaikan oleh banyak pihak. Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia dimasa selanjutnya, anak memerlukan pembinaan dalam menjamin pertumbuhannya secara fisik, sosial, mental dengan cara bertahap dan seimbang. Sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas.

E. REFERENCES

- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45–50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Indarsih, F. (2024). *Peran Ganda Single Parent : antara Kepala Rumah Tangga dan Pola Asuh Anak*. 116–127.
- Layliyah, Z. (2013). Perjuangan Hidup Single Parent. *Jurnal Sosiologi Islam*, 3, No. 1(April 2013), 90.
- M. Chaerul Risal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Majid, N. (2022). Analisis kriminologi terhadap kekerasan anak di lingkungan pesantren perspektif hukum islam. *Jurnal Risalah Addariya*, 3157.
- Malasari, H. D. (2023). Permasalahan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesuai Dengan Persfektis UU Terhadap Seorang Ibu Single Parent. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 100–110. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1406>
- Mastika, Yusnita, H., & Sartika, E. (2021). Problematika Orang Tua Single Parent Dalam Memberikan Pembinaan Keagamaan Di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.235>



- Nurfitri, D., & Waringah, S. (2019). Ketangguhan Pribadi Orang tua Tunggal : Studi Kasus pada Perempuan Pasca Kematian Suami. *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.22146/gamajop.45400>
- Primayuni, S. (2018). Kondisi Kehidupan Wanita Single Parent. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.23916/08425011>
- Ramadhani, A. (2023). *Perkembangan Bahasa Dalam Tumbuh Kembang Anak Terhadap Lingkungannya*. 08(September).
- S, L. A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]*. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152.
- Usman, A. S. (2017). Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam. *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak*, 1(2), 112. <https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.1324>
- Suma (34 Tahun), IRT, Toli-Toli, 28 Juni 2024.
- Hasriani (40 Tahun), IRT, Nabire, 28 Juni 2024
- Rappe (57 Tahun), IRT, Pulau Karanrang, 29 Juni 2024.
- Nurchaliq Majid (31 Tahun), Dosen STAI DDI MANGKOSO, Barru, 2 Juli 2024.